



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Senaken**, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Tanah Grogot, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sajid, Petugas Penunjang Bisnis pada BRI Unit Tanah Grogot Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.3202.GS-KC-X/MKR/10/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot di bawah nomor register 112/Sk.Kh/Pdt/XI/2024/PN Tgt tanggal 4 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Yusup**, lahir di Rantau Panjang, 02 Juli 1963, Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

**Sutriyah**, lahir di Surabaya, 10 Juni 1962, Perempuan, bertempat tinggal di RT 001, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatan tanggal 26 Oktober 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 4 November 2024 dengan nomor register: 39/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Alasan Gugatan

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

• Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87142628/7231/10/21 tanggal 19 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 19 Oktober 2021;
- Surat Kuasa Menjual Agunan 19 Oktober 2021;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- ( SERATUS JUTA ) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 87142628/7231/10/21 tanggal 19 Oktober 2021.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 19 Oktober 2021.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.065.200,- ( LIMA JUTA ENAM PULUH LIMA RIBU DUA RATUS RUPIAH) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - Tidak ada agunan -.
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 87142628/7231/10/21 tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 21 Januari 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 72.390.468 ( TUJUH PULUH DUA JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH DELAPAN);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 87142628/7231/10/21 tanggal 19 Oktober 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 24 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 19 Oktober 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 72.390.468 ( TUJUH PULUH DUA JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH DELAPAN).

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia kami mohon untuk dilakukan sita jaminan atas harta tergugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

### **Bukti Surat :**

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 87142628/7231/10/21 tanggal 19 Oktober 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO – KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- ( SERATUS JUTA );
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditandatangani SURat Pengakuan Hutang sejumlah 72.390.468 ( TUJUH PULUH DUA JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH DELAPAN)
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - tidak ada agunan-

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 87142628/7231/10/21 tanggal 19 Oktober 2021.
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- ( SERATUS JUTA ) dari Penggugat.
3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat.
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat
5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

7. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan I Nomor B.40/ADK/MKR/06/2024 tanggal 03 Juni 2024;

9. Surat Peringatan II Nomor B.52/ADK/MKR/06/2024 tanggal 08 Juli 2024

10. Surat Peringatan III Nomor B.60/ADK/MKR/06/2024 tanggal 05 Agustus 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 21 Januari 2022.

Saksi :

Tidak ada

Bukti lainnya :

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;





2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 72.390.468 ( TUJUH PULUH DUA JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH DELAPAN) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 61.004.272,- (ENAM PULUH SATU JUTA EMPAT RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH DUA) ditambah bunga sebesar 11.386.196,- (SEBELAS JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SKT Nomor: 616/SKT/RP-/KD-2009/VII/2008 an. Yusup.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tanggal 5 November 2024 yang dibacakan di persidangan, demikian pula Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita pada

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tanggal 5 November 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat pada hari sidang pertama tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak serius maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Tgt dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Rahmat Indera Satrya, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera,

Hakim,

Ttd.

Khalid, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Tgt





Perincian biaya:

Pendaftaran	.....	Rp	30.000,00
Proses	.....	Rp	125.000,00
Biaya Panggilan	.....	Rp	62.000,00
PNBP Panggilan	.....	Rp	30.000,00
Meterai	.....	Rp	10.000,00
Redaksi	.....	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)